

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI PAKAIAN WANITA DALAM PERTANDINGAN SENAM GYMNASTIC

Ridho Alfatih, Dwi Amalia Putri, Yoga Firmansyah, Muhammad Ridho
Universitas Lambung Mangkurat

ridhoalfatih00@gmail.com, dwiamaliiaputri11@gmail.com, yyoga5446@gmail.com,
0878edo@gmail.com

PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri lagi, keikutsertaan atlet perempuan dalam sebuah pertandingan olahraga selalu meningkat setiap tahunnya. Dapat dibuktikan dari partisipasi atlet perempuan dalam event Olimpiade Tokyo 2020. Jumlah atlet secara keseluruhan dalam olimpiade Tokyo sebanyak 11.483 orang dengan jumlah atlet perempuan 5.498. Persentase partisipasi atlet perempuan terdapat sebanyak 48,8% dari seluruh atlet yang berpartisipasi pada olimpiade Tokyo. Mengalami peningkatan sebanyak 3,8% dari event Olimpiade sebelumnya di Brazil (Rio).

Dunia olahraga tidak pernah luput dari beberapa kontroversi. Beberapa kontroversi yang dimaksud di sini yaitu dalam hal pakaian yang dikenakan atlet dalam bertanding. Kontroversi di dunia olahraga yang menjadi perhatian publik diantaranya yaitu datang dari atlet senam dari Jerman yang menggunakan seragam senam yang berbeda dari peserta lain di olimpiade Tokyo. Mereka mengenakan seragam dengan body suit berpotongan panjang pada saat menjalani babak kualifikasi. Hal tersebut menarik perhatian public dikarenakan selama ini, atlet senam identic dengan seragam leotard yang mirip seperti bikini dimana seragam tersebut sudah diperkenalkan oleh pesenamm putri sekitar tahun 1970-an. Seragam bentuk leotart ini mengikuti bentuk tubuh, menutupi lengan dan hanya sampai pinggul. Aksi yang dilakukan oleh atlet senam Jerman tersebut didasari sebagai bentuk menentang seksualisasi dalam senam, sekaligus bertujuan untuk mencegah pelecehan seksual. Dalam peraturan International Gymnastic Federation (FIG) memang memperbolehkan atlet senam wanita untuk menggunakan leotard one piece dengan panjang penuh sampai pinggul hingga pergelanagn kaki, asalkan memiliki design yang elegan. Meskipun hal tersebut diperbolehkan oleh FIG, tetapi masih sangat jarang atlet yang menggunakan pakaian tersebut.

Melihat dari kasus di atas, perempuan sering menjadi korban diskriminasi dalam dunia olahraga, hal tersebut dikarenakan pelabelan perempuan yang dianggap lebih lemah daripada laki-laki baik secara mental atau pun fisik. Hal tersebut menyebabkan diskriminasi terhadap

partisipasi atlet perempuan dalam dunia olahraga. Ranah olahraga yang seharusnya menjadi tempat untuk berkompetisi secara adil dan membahas mengenai sportivitas dalam pertandingan, Akan tetapi malah menjadi pusat diskriminasi terhadap atlet perempuan melalui peraturan-peraturan dalam penggunaan seragam.

Melihat hal-hal tersebut, kami tertarik untuk meneliti dan melakukan survey mengenai pakaian olahraga perempuan ditinjau dari hukum Islam dan beberapa pandangan mahasiswa, bagaimana dampak dan solusi dari teori tersebut. Di mana, perempuan sebagai atlet dihargai prestasinya serta dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, bukan di eksploitasi dengan dalih untuk kepentingan olahraga.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan dan jenis penelitian yang kami gunakan. Jenis penelitian kuantitatif dapat dipergunakan guna mendapatkan analisis data yang bersifat statistik. Data dikumpulkan dengan metode survey (pembagian kuisioner).

TEORI HUKUM ISLAM DALAM BERPAKAIAN

Busana (pakaian) adalah produk budaya, sekaligus keharusan agama dan moral. Mengenakan pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat. Arab sebelum kedatangan Islam, jilbab (seluruh tubuh wanita) dikenal di kalangan masyarakat kuno dan lebih bergantung pada Sasaniyah Iran dibandingkan dengan tempat lain. Ketika Islam datang, Al - Qur'an dan As-Sunnah berbicara tentang pakaian dan mengajarkan cara memakainya. (Murtopo, 2017).

Standar berpakaian itu ialah takwa, yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam agama. Berpakaian sesuai dengan ketentuan adalah pengamalan akhlak, menghargai dan menghormati harkat serta martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut ini merupakan kaidah tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam :

1. Berpakaian harus menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak tembus pandang. Allah SWT berfirman, dalam al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 : “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat.”
2. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya : 59. Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”(HR. al-Bukhari).

3. Pakaian tidak merupakan pakaian syuhroh (untuk ketenaran). Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya : Dari Ibnu Umar ra, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa'I dan Ibnu Majah) (Ahmad Fauzi, 2016).

Aurat menurut bahasa merupakan sesuatu yang menumbuhkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk selalu menutupnya. Secara terminologis, dalam Hukum Islam, aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat, 2 bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah SWT. Bagi laki-laki, batasan aurat dimulai dari pusar sampai lutut, sedangkan untuk perempuan batasan aurat mulai dari ujung kepala, yakni rambut, tangan hingga pergelangan kaki. Berdasarkan pengertian ini, bisa dipahami bahwa aurat tidaklah identik dengan bagian tubuh yang ditutup menurut adat istiadat sebuah daerah. (Sesse, 2016).

Apabila pengertian mengenai aurat dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu berkaitan dengan situasi dimana wanita tersebut berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam tiga perihal, yaitu; Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan beribadah, ketika ia berada ditengah-tengah sekeliling muhrim nya, dan ketika ia berada di kerumunan orang-orang yang bukan muhrim nya. (Sesse, 2016).

.Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa 'aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya yaitu antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh muhrimnya dan oleh sesamanya wanita. Pendapat lain berpendapat bahwa segenap badan wanita adalah 'aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota tubuh tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari - hari (Sesse, 2016).

Adapun yang dimaksud dengan muhrim atau yang disamakan dengan itu sebagai yang tercantum dalam surah An-Nūr ayat 31. yakni; suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam surat an-Nisā disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu. (Sesse, 2016).

Menurut Ibnū Taimiyah, yang disebut muhrim diantara orang-orang di atas, hanya orang yang diharamkan mengawini wanita untuk selama-lamanya karena hubungan keluarga atau persemendaan. Berbeda dengan itu, aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, menurut kesepakatan ulama yakni meliputi seluruh tubuhnya, selaian muka dan dua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya. Di sini tampaknya batasan 'aurat wanita

sama dengan batasan 'auratnya ketika shalat. Ibnū Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar fuqaha menilai apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan muhrim. (Sesse, 2016).

Kewajiban menutup aurat juga dimaksudkan untuk melindungi martabat dan kehormatan (hifz al-'ird), serta membedakkannya dengan wanita jalanan. Menurut al-Juwaini, hifz al-'ird disebut sebagai istilah penjagaan kehormatan. Istilah tersebut dapat diartikan lebih luas yakni perlindungan harkat martabat dan hak asasi. Hifz al-'ird berarti melindungi diri dari hinaan serta sebagai suatu pedoman yang menjamin harkat dan martabat manusia. Selain itu, hifz al-'ird juga dimaknai sebagai pelestarian adat dan budaya. Pelestarian adat dan budaya ini adalah bagian sebagai upaya menjaga kehormatan serta martabat wanita.

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PAKAIAN ATLET WANITA SENAM GYMNASTIC

Ketentuan seragam dalam dunia olahraga menjadi hal yang juga diatur pada sebuah pertandingan. Aturan ini berlaku pada semua atlet, tak terkecuali atlet perempuan. Ketidaktaatan dalam mengenakan seragam ini dapat dikenai denda. Salah satu korbannya yakni atlet bola tangan pantai perempuan Norwegia menjadi bukti adanya denda karena ketidaksesuaian dalam mengenakan seragam dengan aturan. Atlet bola tangan pantai perempuan Norwegia ini didenda karena menggunakan celana pendek, yang seharusnya menggunakan bikini sesuai dengan aturan dalam ajang olahraga bola tangan. Denda yang diterima oleh atlet tersebut sebesar 150 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah per pemain atau 1.500 euro atau sekitar 25 juta rupiah untuk satu tim.

Fakta dalam dunia olahraga seperti yang telah dijelaskan di atas jika dibedah dengan teori hukum Islam terlihat sangat jelas adanya kesenjangan. Dalam kajian hukum Islam, ada sebuah kajian terkait tujuan dari syariah. Tujuan dari syariah ini dikenal salah satunya yaitu hifz al-'ird. Dimaknai sebagai perlindungan kehormatan. Adapun makna yang lebih luas adalah menjaga harkat dan martabat, serta hak asasi manusia. (Ridho et al., 2021).

Melihat pentingnya menutup aurat demi melindungi kehormatan, maka sudah selayaknya baik diri sendiri maupun orang lain juga turut serta dalam mencapai tujuan dari hifz al-'rid. Konsep ini harus diterapkan ke dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam dunia olahraga. Seragam yang dikenakan oleh para atlet haruslah seragam yang bisa melindungi kehormatan para atlet. Seragam yang dimaksud di sini adalah seragam yang tidak menampakkan lekuk tubuh atau pun seragam yang tidak menonjolkan bagian tubuh tertentu para atlet serta yang dapat menimbulkan hasrat seksual bagi yang melihatnya.

PANDANGAN MAHASISWA MENGENAI PAKAIAN ATLET SENAM WANITA GYMNASTIC

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa mengenai pakaian senam gymnasyic wanita. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan mendapatkan masukan mengenai pakaian senam yang telah menjadi polemik sejak lama.

Setelah melakukan survey, perspektif mahasiswa tentang pakaian atlet wanita gymnastic yaitu didapatkan bahwa 88,9% mahasiswa kurang setuju dengan pakaian yang dikenakan atlet tersebut karena dianggap terlalu terbuka sehingga kurang nyaman dilihat serta dapat mengundang hawa nafsu dari yang bukan mahramnya. Tetapi ada juga 11,1% mahasiswa yang setuju dengan pakaian yang dikenakan pesenam tersebut karena menurutnya pakaian tersebut memang sudah standar nasional untuk pesenam gymnastic.

Jadi, dari survey diatas para mahasiswa berpendapat bahwa harus ada pemikiran untuk kedepannya pada saat pertandingan senam gymnastic bagi wanita Islam yang memang harus menutup auratnya. Seperti contoh memakai pet di kepala dan memakai legging agar kakinya tidak terekspos dengan pakaian yang sesuai standarnya. Serta lebih dibuat senyaman mungkin dan tidak terbuka. Apalagi area bawah yang lebih baik lebih tertutup agar terlihat sopan dan enak dipandang apalagi untuk seorang muslim dan asli orang timur.

KESIMPULAN

Pada artikel ini dapat di simpulkan bahwa menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat sangat tidak di perbolehkan oleh agama islam hal ini bertujuan utuk menjaga kehormatan perempuan dan juga untuk melindungi diri nya sendiri dari kejahatan orang lain selepas bertanding, akan tetapi federasi juga memiliki aturan yang mengatur peserta untuk bertanding menjadikan hal ini menjadi di lema untuk peserta yang beragama islam karena di satu sisi dia ingin menjaga kehormatannya sebagai perempuan dan di sisi lain dia juga di beri tanggung jawab untuk mengikuti pertandingan tersebut, maka dari pada itu agar semua peserta pertandingan tersebut merasa adil maka pihak federasi harus membuat regulasi khusus untuk perempuan yang beragama islam.

Melihat pentingnya menutup aurat demi melindungi kehormatan, maka sudah selayaknya baik diri sendiri maupun orang lain juga turut serta dalam mencapai tujuan dari hifz al-‘rid. Konsep ini harus diterapkan ke dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam dunia olahraga. Seragam yang dikenakan oleh para atlet haruslah seragam yang bisa melindungi kehormatan para atlet. Seragam yang dimaksud di sini adalah seragam yang tidak menampilkan lekuk tubuh atau pun seragam yang tidak menonjolkan bagian tubuh tertentu para atlet serta yang dapat menimbulkan hasrat seksual bagi yang melihatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 41–58.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/56/61>
- Murtopo, B. A. (2017). Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2), 243–251.
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>
- Ridho, M. R., Khasanah, U., & Safira, M. E. (2021). Seragam Olahraga Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Teori Seksisme. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 19–33. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3279>
- Sesse, M. S. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 114.